



PUTUSAN

Nomor 0251/Pdt.G/2018/PA.Pyk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Payakumbuh yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, tempat dan tanggal lahir Payakumbuh, 18 Agustus 1982, agama Islam, pekerjaan Usaha ternak ayam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jl. Prof. M. Yamin, Rt.001, Rw. 002, Kelurahan Balai Jaring, Kecamatan Payakumbuh Timur, Kota Payakumbuh sebagai Pemohon;

melawan

Termohon, tempat dan tanggal lahir Payakumbuh, 08 Desember 1980, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Pendidikan Strata II, tempat kediaman di Rt.004, Rw.002, Kelurahan Padang Tiakar, Kecamatan Payakumbuh Timur, Kota Payakumbuh sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat Permohonannya tanggal 27 April 2018 telah mengajukan Permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Payakumbuh, dengan Nomor 0251/Pdt.G/2018/PA.Pyk, tanggal 27 April 2018, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 7 putusan Nomor 0251/Pdt.G/2018/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah menikah pada tanggal 09 Maret 2012 yang tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 49/09/III/2012, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Payakumbuh Timur, Kota Payakumbuh tanggal 09 Maret 2012;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah orang tua Termohon di, Kota Payakumbuh lebih kurang 3 bulan lamanya, kemudian sering berpindah-pindah, dan terakhir pindah ke rumah kontrakan di Jalan Prof M. Yamin, RT 001 RW 002 Kelurahan Balai Jaring, Kecamatan Payakumbuh Timur, Kota Payakumbuh sampai berpisah;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:
 - a. Anak I, lahir tanggal 12 Februari 2013;
 - b. , Anak II lahir tanggal 25 September 2014;
4. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak bulan Januari tahun 2013 mulai tidak rukun atau goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan :
 - a. Termohon lalai terhadap tanggung jawabnya sebagai isteri dan ibu rumah tangga, karena Termohon jarang menyiapkan segala keperluan Pemohon dan anak, sebab Termohon selalu bepergian tanpa memperhatikan dan mempedulikan Pemohon dan anak;
 - b. Termohon tidak patuh terhadap Pemohon selaku suami dan kepala rumah tangga, seperti Termohon sering keluar dari kediaman bersama tanpa seizin dan sepengetahuan Pemohon, baik;
 - c. Termohon sering membohongi Pemohon, seolah-olah Termohon tidak menghargai Pemohon;

Halaman 2 dari 7 putusan Nomor 0251/Pdt.G/2018/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa, Setiap terjadi permasalahan kecil dalam rumah tangga, Termohon sering menanggapi dengan emosi, bahkan Termohon sering mengeluarkan kata-kata yang menyinggung perasaan Pemohon;
6. Bahwa pertengkaran sering terjadi karena alasan yang sama, dan Pemohon sudah berusaha menasehati Termohon untuk merubah sikapnya, tetapi Termohon tidak menghiraukan nasehat Pemohon, bahkan antara Pemohon dan Termohon pernah berpisah tempat tinggal lebih kurang 1 (satu) bulan lamanya kemudian rukun kembali;
7. Bahwa pertengkaran terakhir terjadi pada bulan Oktober 2017 yang disebabkan ketika itu Termohon meminta izin pergi ke Jakarta untuk menemani kepala sekolah, namun Pemohon menolak permintaan Termohon, karena hal tersebut bukanlah hal yang penting, karena sebelumnya Termohon sering bepergian, sehingga Pemohon dan anak-anak kurang mendapat perhatian Termohon, tetapi Termohon tidak terima dan bermuka masam terhadap Pemohon, sehingga terjadi perselisihan, dan sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal lebih kurang 6 bulan lamanya;
8. Bahwa sekarang Pemohon tinggal di rumah kontrakan di Jalan Prof M. Yamin, RT 001 RW 002 Kelurahan Balai Jaring, Kecamatan Payakumbuh Timur, Kota Payakumbuh, dan Termohon tinggal di rumah kontrakan di RT 004 RW 002 Kelurahan Padang Tiakar, Kecamatan Payakumbuh Timur, Kota Payakumbuh;
9. Bahwa selama berpisah Pemohon ada memberikan nafkah terhadap anak;
10. Bahwa Pemohon telah berusaha, baik sendiri maupun melalui orang lain untuk menyelesaikan kemelut rumah tangga Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
11. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas, Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup

Halaman 3 dari 7 putusan Nomor 0251/Pdt.G/2018/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang;

12. Bahwa Pemohon sanggup menanggung segala biaya yang ditimbulkan oleh pengajuan perkara ini;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Payakumbuh, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Payakumbuh;
3. Menetapkan biaya menurut hukum.

SUBSIDER

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir di muka sidang dan Majelis Hakim telah mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan mediator Hakim, an. Dra. Hj. Wadi Dasmi. M.Ag, sebagaimana laporan mediator tanggal 30 Mei 2018, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat Permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa pada hari-hari sidang selanjutnya Pemohon tidak pernah hadir lagi di muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu alasan yang sah;

Bahwa oleh karena panjar biaya perkara Pemohon telah habis, maka Panitera Pengadilan Agama Payakumbuh telah mengirimkan surat teguran

Halaman 4 dari 7 putusan Nomor 0251/Pdt.G/2018/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Pemohon dengan suratnya Nomor :W3-A5/940/HK.05/VIII/2018, tanggal 16 Agustus 2018, Pemohon tidak menambah panjar biaya perkaranya sampai dengan batas waktu paling lama 1 bulan/hari terhitung sejak tanggal teguran tersebut;

Bahwa Panitera Pengadilan Agama Payakumbuh telah pula membuat laporan kepada Majelis Hakim melalui suratnya Nomor : 0251/Pdt.G/2018/PA.Pyk , tanggal 17 September 2018 yang isinya Pemohon sampai dengan batas waktu yang ditetapkan tidak menambah lagi panjar biaya perkaranya;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dalam bidang perkawinan dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena panjar biaya perkara Pemohon telah habis dan Pemohon telah pula diberi teguran secara resmi dan patut berdasarkan surat Panitera Pengadilan Agama Payakumbuh Nomor W3-A5/940/HK.05/VIII/2018, tanggal 16 Agustus 2018, akan tetapi Pemohon tetap tidak menambah kekurangan panjar biaya perkaranya, sebagaimana surat keterangan Panitera Nomor /Pdt.G/2018/PA.Pyk , tanggal 17 September 2018 yang isinya Pemohon sampai dengan batas waktu yang ditetapkan tidak menambah lagi panjar biaya perkaranya, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat Pemohon tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan Permohonannya;

Menimbang, bahwa dikarenakan Pemohon tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan Permohonannya, maka Majelis Hakim perlu memutuskan perkara *a quo* untuk dibatalkan dari pendaftaran dalam register perkara dan

Halaman 5 dari 7 putusan Nomor 0251/Pdt.G/2018/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Payakumbuh untuk mencoret perkara tersebut dari daftar perkara;

Menimbang, bahwa dikarenakan perkara ini telah disidangkan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan permohonan Pemohon tersebut gugur;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp584000,00 (lima ratus delapan puluh empat ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 15 Agustus 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 3 Zulhijjah 1439 Hijriah, oleh kami Drs. H. ZAINAL ARIFIN, S.H.,M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. ERNAWATI, S.H. dan ROLI WILPA, S.H.I, M.Sy masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh DESWITA, S.HI sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Termohon di luar hadirnya Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Hj. ERNAWATI, S.H.

Drs. H. ZAINAL ARIFIN, S.H.,M.H.

Hakim Anggota,

ROLI WILPA, S.H.I, M.Sy

Panitera Pengganti,

Halaman 6 dari 7 putusan Nomor 0251/Pdt.G/2018/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DESWITA, S.HI

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp50.000,00
3. Panggilan	Rp210.000,00
4. Redaksi	Rp5.000,00
5. Meterai	Rp6.000,00
Jumlah	Rp301.000,00

(tiga ratus satu ribu rupiah)

Halaman 7 dari 7 putusan Nomor 0251/Pdt.G/2018/PA.Pyk